

BAB III

TINJAUAN UMUM

1. Regulasi *Crowdfunding* di Indonesia

Sebelum membahas tentang regulasi yang terkait *Donation Based Crowdfunding* terlebih dahulu perlu diketahui hakikat dari pengertian *Donation Based Crowdfunding* dengan sebelumnya mengkaji pengertian dari *crowdfunding* itu sendiri. Untuk beberapa lapisan masyarakat, istilah *crowdfunding* masih tergolong asing pada telinga mereka khususnya di Indonesia. Menurut beberapa ahli hukum, ekonomi dan teknologi informatika memberikan pengertian pada istilah *crowdfunding* ini, yaitu sebagai berikut:

1. Frank Kleeman, yang juga merupakan pakar ekonomi pada sebuah tulisannya di jurnal *Science, Technology & Innovation Studies* memberikan pengertian *crowdfunding* sebagai:

“Crowdfunding is defined as an open call over the Internet for financial resources in the form of a monetary donation, sometimes in exchange for a future product, service, or reward. Crowdfunding uses web technologies and existing online payment systems to facilitate transactions between creators (people who request funds) and funders (people who give money)”.¹¹²

Crowdfunding didefinisikan sebagai panggilan terbuka (publikasi) melalui internet untuk sumber pendanaan dalam bentuk sumbangan, terkadang hal ini dilakukan dalam bentuk pertukaran antara uang dengan produk yang

¹¹² Kleemann dan dkk, “Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing – Science, Technology and Innovations,” *Jurnal Science, Technology & Innovations Studies (STI Studies)* 4, Nomor 1 (2008).

dihasilkan di kemudian hari, jasa, atau hadiah. *Crowdfunding* menggunakan teknologi web dan sistem pembayaran online yang ada untuk memfasilitasi transaksi antara pencipta (orang-orang yang meminta dana) dan penyandang dana (orang-orang yang memberi uang).

2. Paul Belleflame, merupakan seorang Guru Besar bidang ilmu Ekonomi Manajemen di *Université Catholique de Louvain* di *Journal of Business Venturing*, memberikan pengertian *crowdfunding* sebagai:

“Crowdfunding is defined as the request for financial resources on and offline in exchange for a reward offered by the creator, such as an acknowledgment, an experience, or a product”.¹¹³

Crowdfunding didefinisikan sebagai permohonan atas sumber pendanaan secara online dan offline dengan cara menukarkannya dengan timbal balik yang ditawarkan oleh kreator (pemohon dana), misal dalam bentuk penghargaan, pengalaman atau produk. Ide dasar dari *crowdfunding*, menurut Paul Belleflamme, adalah:

“To raise external finance from a large audience (the ‘crowd’), where each individual provides a very small amount, instead of soliticing a small group of sophisticated investors”.

Sedangkan untuk istilah *Donation Based Crowdfunding* itu sendiri, merupakan salah satu dari beberapa jenis *crowdfunding* yang ada. Dimana terdapat empat jenis *crowdfunding*, yaitu:

1. *Equity Based Crowdfunding* (*Crowdfunding* Berbasis Ekuitas)

Crowdfunding jenis ini merupakan *crowdfunding* yang menawarkan ekuitas atau saham kepada masyarakat luas secara online melalui *platform*

¹¹³ Paul Belleflamme, Thomas Lambert, dan Armin Schwienbacher, “Crowdfunding: Tapping the Right Crowd,” *SSRN Electronic Journal*, 2012, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1836873>.

crowdfunding. *Crowdfunding* ini bisa digunakan sebagai instrumen investasi dimana investor yang tertarik dan menyetorkan dananya akan mendapat imbalan yaitu bagian kepemilikan atas sebagian kecil dari perusahaan. Jika perusahaan berjalan dengan lancar maka saham yang dimiliki juga akan mengalami kenaikan dan sebaliknya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan sistem saham yang ditawarkan di pasar efek.

2. *Debt Based Crowdfunding* (*Crowdfunding* Berbasis Pinjaman)

Crowdfunding berbasis pinjaman merupakan jenis *crowdfunding* yang ditujukan untuk mendanai suatu bisnis atau proyek secara beramai-ramai atau dengan sistem patungan dengan imbal hasil investor akan mendapatkan keuntungan berupa bunga dari pinjaman uang yang mereka setorkan. *Crowdfunding* ini memberikan peluang besar untuk bagi para pemula bisnis atau pelaku usaha mikro untuk mendapatkan bantuan dana demi pengembangan bisnis yang dimiliki. Model *crowdfunding* ini memang serupa dengan pinjaman bank namun perbedaannya hal ini dilakukan secara beramai-ramai atau pendanaan kolektif yang dilakukan dengan sistem online.

3. *Reward Based Crowdfunding* (*Crowdfunding* Berbasis Penghargaan)

Pada jenis ini, keuntungan yang didapatkan oleh para investor bukanlah dalam bentuk bagi hasil dari proyek tersebut melainkan pengaju proposal biasanya memberikan penawaran berupa hadiah atau imbalan lain dalam bentuk barang jasa atau sebuah hak yang diberikan kepada investor tersebut. Biasanya *crowdfunding* jenis ini ditujukan untuk proyek industri

kreatif seperti *games*, yang mana investor yang mendanai proyek tersebut akan diberikan hadiah berupa fitur-fitur menarik dari *games* tersebut.

4. *Donation Based Crowdfunding* (*Crowdfunding* Berbasis Donasi)

Crowdfunding jenis terakhir ini bergerak pada aksi sosial kemanusiaan dimana penawaran berdonasi dipublikasikan pada platform ini dan masyarakat yang berminat untuk melakukan donasi dananya kepada pihak *crowdfunding* untuk dikumpulkan terlebih dahulu. *Crowdfunding* jenis ini tidak menawarkan imbalan dalam bentuk apapun melainkan hanya berharap sikap suka rela bagi para donaturnya. Penggalangan dana yang dilakukan biasanya akan disalurkan pada kegiatan sosial seperti bantuan untuk bencana alam, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Istilah *Donation Based Crowdfunding* pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat sejak kemunculannya dengan situs *Donation Based Crowdfunding* pertama di Indonesia yaitu wujudkan.com. Pengertian mengenai *Donation Based Crowdfunding* merupakan kegiatan penggalangan dana massal dimana orang-orang memberikan uangnya untuk kegiatan yang ditawarkan oleh kreator. Ide utama dari *Donation Based Crowdfunding* ini ialah patungan sukarela tanpa imbalan. *Donation Based Crowdfunding* menawarkan kemudahan yang cukup banyak contohnya adalah luasnya jangkauan pemberitaan kepada masyarakat melalui internet, murahnya biaya publikasi, dan cepat memperoleh donasi.¹¹⁴

¹¹⁴ Iswi Hariyani and Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem *Donation Based Crowdfunding* pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, Nomor 4 (Desember 2015): 355.

Dari pengertian *crowdfunding* dan *Donation Based Crowdfunding* diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Donation Based Crowdfunding* adalah permohonan bantuan dana dalam bentuk sumbangan yang dipublikasikan secara luas pada masyarakat umum yang kemudian masyarakat tersebut akan beramai-ramai melakukan patungan untuk sebuah aksi sosial yang ditawarkan oleh kreator (*platform*).

Di Indonesia pengaturan mengenai *crowdfunding* secara umum telah diakomodasi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini memberikan akses pendanaan kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Regulasi ini memayungi secara umum pada pelaksanaan *crowdfunding* berbasis ekuitas dan pinjaman. Namun, peraturan ini tidak menyentuh pada wilayah pelaksanaan *crowdfunding* berbasis hadiah dan donasi.

Masing-masing jenis *crowdfunding* mempunyai acuan hukumnya tersendiri, yaitu sebagai berikut:¹¹⁵

¹¹⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/> diakses pada tanggal 02 Januari 2024

1. Peraturan terkait *crowdfunding* berbasis ekuitas (*Equity Based Crowdfunding*) sudah mengalami perubahan sebanyak dua kali yaitu mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.¹¹⁶
2. Peraturan terkait *crowdfunding* berbasis pinjaman (*Debt Based Crowdfunding*) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
3. Peraturan terkait *crowdfunding* berbasis hadiah (*Reward Based Crowdfunding*) mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Selanjutnya aturan turunannya mengacu pada Permensos Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah, dimana Permensos ini sudah mengalami perubahan sebanyak tujuh kali dengan mencabut Permensos Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Dalam Bentuk Uang, Permensos Nomor 23 Tahun 2019

¹¹⁶<https://setkab.go.id/ojk-terbitkan-aturan-perubahan-penyelenggara-layanan-urun-dana/> di akses pada tanggal 17 Desember 2023

tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Hadiah Tidak Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, Permensos Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, Permensos Nomor 6 Tahun 2017 tentang Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, Permensos Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online, Permensos Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial. Sedangkan untuk *crowdfunding* berbasis syariah merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Regulasi terkait *Donation Based Crowdfunding* sampai sekarang ini masih mengacu pada UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan belum ada formulasi baru yang mengatur hal tersebut. Jika dilihat dari tahun diundangkannya, UU ini merupakan produk dari rezim orde lama dimana pada saat itu Indonesia masih baru-baru mengalami kemerdekaan sehingga sistem

ketatanegaraannya belum terlalu stabil dan masih banyak menggunakan produk hukum dari belanda. Jika disesuaikan dengan keadaan saat ini dimana keadaan sudah mengalami perubahan drastis dalam semua segi. Semua hal telah mengalami transformasi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan perubahan zaman yang semakin modern. Maka, berdasarkan hal tersebut UU PUB ini sudah melewati beberapa rezim pemerintahan namun sampai saat ini UU ini belum saja mengalami perubahan dan tetap diberlakukan di Indonesia. Oleh karena itu oleh beberapa kalangan akademisi hukum tata negara menganggap baha UU tersebut telah using dan tidak sesuai lagi denga kondisi zaman sekarang ini.


Hingga saat ini pemerintah hanya mengeluarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Permensos PUB) untuk menutupi segala kekurangan yang ada pada UU tersebut. Jika dianalisis lebih dalam, Permensos tersebut belum cukup memberikan penjelasan terhadap permasalahan pada *Donation Based Crowdfunding*. Dampak dari hal tersebut mengakibatkan munculnya persoalan hukum yang disebabkan oleh perkembangan industri yang semakin canggih dan kebutuhan hukum yang ada. Adapun beberapa regulasi yang terkait dengan pelaksanaan *Donation Based Crowdfunding* di Indonesia yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU PUB).
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (PP PUB).

- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Permensos PUB).
- 4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Pemotongan Donasi dalam Pelaksanaan *Crowdfunding* Berbasis Donasi (*Donation Based Crowdfunding*)

Sejak lahir, manusia telah dianugerahi naluri untuk saling tolong-menolong dan rasa belas kasih dengan sesamanya. Manusia tidak bisa bergantung pada dirinya sendiri tanpa bantuan sedikit pun oleh orang lain. hal inilah yang melandasi tercetusnya kegiatan amal melalui sistem *Donation Based Crowdfunding*. Bahkan, menurut data yang dikelurakan oleh badan amal *Charities Aid Foundation* (CAF), Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara paling dermawan di dunia dalam lima tahun terakhir. Berikut ini data yang diambil dari badan amal *Charities Aid Foundation* (CAF).



Gambar 3.1

World Giving Indeks

Pada gambar di atas berisi daftar *World Giving Index* (WGI)¹¹⁷ Tahun 2022. Indonesia meraih peringkat pertama dengan total skor sebanyak 68%, disusul oleh Kenya 61%, Amerika Serikat 59%, Australia 55%, New Zealand 54%, Myanmar 52%, Sierra Leone 51%, Zambia 50%, dan Ukraine 59%. Pada aktivitas membantu orang Asing Indonesia meraih peringkat 76% dengan skor 58%, sedangkan untuk aktivitas donasi uang Indonesia meraih peringkat pertama dengan skor sebanyak 84% dan begitu juga pada tingkat kerelawanannya meraih nilai 63%. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan juga Indonesia adalah negara yang paling banyak melakukan aktivitas filantropi.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin hari semakin canggih dan terus mengalami transformasi, aktivitas filantropi yang dulu hanya bisa dilakukan secara langsung dan tatap muka kini bisa dilakukan dengan jarak jauh melalui jaringan internet atau online menggunakan media *platform* yang disediakan. Melalui media *platform* yang terpercaya, calon donatur dapat memilih dan menentukan sendiri kegiatan amal yang ingin diberikan bantuan. Mereka bisa membaca informasi dan mencek sendiri proses penyaluran donasi yang dilakukan *campaigner* melalui laporan keuangan yang disediakan oleh *platform*. Di Indonesia, ada beberapa *platform* yang pelaksanaannya didasarkan pada *Donation Based*

¹¹⁷ cafonline.org, "CAF World Giving Index 2022," CAF (blog), 2022, <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022>. diakses pada tanggal 30 September 2023

Crowdfunding. Adapun beberapa platform *crowdfunding* berbasis donasi yang terkenal di Indonesia diantaranya yaitu:

No	Nama Platform	Pendiri	Tahun Berdiri
1.	Kitabisa.com	Alfatih Timur	2013
2.	BenihBaik.com	Andy Flores Noya, Khristiana Anggit Mustikaningrum, dan Firdaus Juli	2019
3.	DompethDhuafa	Parni Hadi, Haidar Bagir, S., Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo	1994
4.	AyoPeduli.com	Jaenal Gufron	2013
5.	Aksi Cepat Tanggap (ACT)	Ahyudin	2005
6.	AyoBantu.com	-	2020


Tabel 3.1

Platform Donation Based Crowdfunding di Indonesia

1. Kitabisa.com

Situs kitabisa.com merupakan *platform crowdfunding* yang berdiri pada tahun 2013 yang diprakarsai oleh Alfatih Timur. Platform ini mengemban misi kemanusiaan dengan berbagai program donasi yang disediakan. KitaBisa mengklasifikasikan programnya tersebut pada 12 kategori yaitu emergency, event, hadiah, hewan, infrastruktur, Kesehatan, lingkungan, olahraga, Pendidikan, produk & teknologi, sedekah, dan seni & kreatif. Tercatat total jumlah donasi yang diterima oleh Yayasan Kita Bisa selama

tahun 2021 sebanyak Rp. 1,07 Triliun. Berikut rincian penerimaan donasi berdasarkan kategori di [Kitabisa.com](https://kitabisa.com).¹¹⁸



Gambar 3.2

Rincian Penerimaan Donasi berdasarkan Kategori di KitabBisa.com

KitaBisa.com mengenakan biaya operasional sebesar 5% dari setiap total donasi yang terkumpul, kecuali untuk kategori bencana alam dan zakat. Potongan donasi tersebut digunakan untuk membiayai operasional yayasan per tahunnya yang kekurangannya disubsidi oleh PT Kita Bisa Indonesia. Biaya operasional tersebut dibutuhkan untuk memudahkan proses penggalangan dana agar lebih cepat dan amanah. Adapun perincian operasional yayasan dan *platform* Kitabisa.com yaitu:¹¹⁹

¹¹⁸Kitabisa.com, “Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT),” *Kitabisa.com I Partners* (blog), t.t., <https://galangdana.kitabisa.com/partners/yayasanact>.

¹¹⁹ Tentang Kitabisa.com. diakses pada tanggal 30 September 2023

- a. Biaya personal atau tim sejumlah 267 orang yang mengelola semua proses galang dana dan donasi, mulai dari pendaftaran dan verifikasi galang dana, hingga pelaporan kepada donatur maupun administrasi ke Kementerian Sosial.
 - b. Penyewaan server website dan aplikasi, serta layanan SMS, Whatsaap, Email dan tools lainnya untuk memudahkan proses donasi dan galang dana.
 - c. Aktivitas pemasaran dan iklan agar lebih banyak orang bisa terbantu melalui *platform* Kitabisa.
 - d. Sewa, peralatan, dan kebutuhan kantor untuk operasional harian.
 - e. Lainnya seperti jasa professional, audit dan pajak dan lain-lain.
2. BenihBaik.com

BenihBaik.com merupakan *platform* yang didirikan oleh Yayasan Benih Baik Indonesia (“YBBI”) dengan Andy Flores Noya, Khristiana Anggit Mustikaningrum, dan Firdaus Juli selaku founder. *Platform* ini dibentuk sebagai Analisis rasa kemanusiaan dan bentuk kepedulian kepada berbagai macam isu-isu sosial, kebudayaan, keagamaan dan kesejahteraan lainnya yang sedang membutuhkan dukungan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan diri, dan potensi operasinial atau ekonomi yang belum tersentuh oleh pemerintah baik sepenuhnya maupun hanya sebagian kecil dalam waktu singkat. Berangkat dari masalah tersebut, para pendiri dengan beragam latar belakang membentuk sebuah *platform* digital yang bisa mewedahi aktivitas penggalangan dana dari

masyarakat secara sukarela untuk selanjutnya langsung membantu dengan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, YBBI mempublikasikan brand layanan urun dana dengan sistem elektronik kepada masyarakat luas yang dinamakan dengan BenihBaik. Adapun beragam program penggalangan dana yang ditawarkan oleh BenihBaik yaitu yang menyangkut tentang kesejahteraan sosial, kemanusiaan, kebudayaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, flora & fauna, dan bidang lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, *platform* ini juga menyediakan secara khusus penggalangan dana untuk membantu pendanaan UMKM dan produk lokal. Pada pelaksanaannya, BenihBaik.com akan mengenakan biaya 5% (lima persen) untuk satu kampanye penggalangan dana dan 5% biaya untuk operasional yayasan. Pada syarat dan ketentuannya BenihBaik juga menjelaskan donatur memahami bahwa terdapat biaya administrasi yang dikenakan secara otomatis oleh mitra penunjang saat mengirimkan donasi melalui metode pembayaran yang tersedia di *platform*.¹²⁰

3. DompotDhuafa.com

Dompot Dhuafa merupakan lembaga filantropi dan kemanusiaan yang bergerak dalam rangka memberdayakan umat (*Empowering People*) dan kemanusiaan. Lembaga yang juga adalah salah satu *platform crowdfunding* ini menawarkan program pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf), serta dana sosial lainnya yang dikelola

¹²⁰ benih.com, "Benihbaik.com," 2023, <https://m.benihbaik.com/tentang-benihbaik>.

secara modern dan amanah. Pengelolaannya menerapkan konsep welas asih atau kasih sayang sebagai akar gerakan filantropis yang mengedepankan lima pilar program yaitu Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial, serta Dakwah dan Budaya. Awal dibentuknya lembaga ini adalah bermula dari rasa empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak melakukan interaksi dengan masyarakat yang kurang mampu, sekaligus sering berjumpa dengan kaum kaya. Maka tercetuslah manajemen menggalang dana bersama dengan siapa saja yang peduli kepada nasib dhuafa.¹²¹

4. AyoPeduli.com

AyoPeduli didirikan oleh Zaenal Gufron yang bermula dari upaya menggalang dana sosial yang sederhana. Berawal dari hal sederhana, namun pelan tapi pasti gerakan ini bertransformasi menjadi sebuah situs *crowdfunding* yang memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin melakukan kegiatan sosial tertentu. Namun, Gufron membatasi gerakan sosial ini hanya pada tiga bidang saja, yaitu: kesehatan, pendidikan dan lingkungan.¹²² Dalam AyoPeduli, donatur bisa memilih terlibat dalam dua hal baik itu sebagai penyumbang dana saja ataupun sebagai relawan. Selain itu, pengguna juga bisa menjadi fasilitator, yaitu yang membuat proyek sosial tertentu.

¹²¹ publikasi Dompot Dhuafa, "SEJARAH," *Dompot Dhuafa* (blog), t.t., <https://publikasi.dompotdhuafa.org/tentang-kami/>, diakses pada tanggal 30 September 2023

¹²² Kitabisa.com, "Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT)," *Kitabisa.com I Partners* (blog), t.t., <https://galangdana.kitabisa.com/partners/yayasanact>.

5. AksiCepatTanggap.com

Aksi Cepat Tanggap (ACT) resmi diluncurkan pada tanggal 21 April 2005, sebagai yayasan yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan. ACT melakukan gerakannya pada kegiatan program pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf. Aktivitas program ACT sudah menjangkau tingkat global sampai ke 22 Negara di dunia. ACT menggerakkan semua lapisan masyarakat dan lembaga kemanusiaan untuk menjadi bagian dari lembaga kemanusiaan global professional yang berlandaskan kedermawanan dan kerelawanan.¹²³ Lembaga ini juga mempunyai gerakan kerelawanan yang bernama Masyarakat Relawan Indonesia (MRI).¹²⁴

6. AyoBantu.com

Ayobantu merupakan *platform* penggalangan dana dan donasi berbasis teknologi yang berdiri pada awal tahun 2020. *Platform* ini sudah memiliki ratusan mitra dan ribuan masyarakat yang sudah berkontribusi dalam aktivitas galang dana yang dilakukan oleh Ayobantu. AyoBantu bergerak pada program Bencana, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Kerohanian, Kebudayaan, dan Lingkungan Hidup. Platform ini

¹²³galangdana.kitabisa.com, “Yayasan Aksi Cepat Tanggap,” 2023, <https://galangdana.kitabisa.com/partners/yayasanact>.

¹²⁴Fikri Sabilah, “Peran Aksi Cepat Tanggap (Act) Cabang Jakarta Barat Dalam Pemberdayaan Pendidikan Melalui Masyarakat Relawan Indonesia (MRI): (Studi Kasus Program Rumah Belajar Ceria (RBC) Kalideres Jakarta Barat),” *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, Nomor 2 (31 Desember 2022): 303–23, <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v8i2.2183>.

mengenakan biaya operasional sebesar 5% yang digunakan biaya operasional *platform* AyoBantu. Sedangkan, biaya operasional tidak dikenakan pada kategori bencana.¹²⁵

Berikut ini beberapa logo dari *Donation Based Crowdfunding* yang ada di Indonesia:



Gambar 3.3
Logo *Donation Based Crowdfunding* di Indonesia

Secara umum, pelaksanaan kegiatan *Donation Based Crowdfunding* sendiri terdiri atas 3 (tiga) pihak yang terlibat didalamnya, yaitu¹²⁶:


1. Pihak *Platform*. *Platform* adalah pihak yang menjadi penengah dan menjembatani hubungan yang terjadi antara yang memiliki ide (*campaigner*) dan pemberi donasi (donatur). *Platform* sebagai penyedia jasa dan fasilitator bagi orang yang mempunyai gagasan dan keinginan untuk melakukan aksi sosial namun tidak mengetahui akses untuk

¹²⁵ ayobantu.com, "Apa Itu AyoBantu?," Oktober 2021, <https://help.ayobantu.com/help-read/apa-itu-ayobantu/>.

¹²⁶ Thommy Budiman dan Rahel Octora, "Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan *Donation Based Crowdfunding* Secara Online," *Jurnal Kertha Patrika* 41, Nomor 3 (Desember 2019): 233.

menyebarkan ide tersebut dan membutuhkan sumbangsih dana dari masyarakat. Maka orang tersebut dapat mengajukan idenya kepada pihak *platform* dalam bentuk proposal. Contoh dari *platform* adalah KitaBisa.com.

2. Pihak *Campaigner*. *Campaigner* adalah pihak yang memiliki ide atau gagasan untuk melakukan suatu kegiatan aksi sosial dan membutuhkan sumbangsih dana dari masyarakat (Donatur) untuk mensukseskan kampanyenya. *Campaigner* harus membuat proposal yang berisi informasi dan keterangan yang jelas berkaitan dengan aksi sosial yang ingin dilaksanakan agar menarik hati donatur untuk memberikan bantuan pada aksi tersebut untuk selanjutnya diajukan kepada pihak *platform* untuk dipublikasikan. Contoh *campaigner* adalah selebgram atau artis.
3. Pihak Donatur. Donatur adalah pihak yang memberikan dukungan kepada ide yang dimiliki oleh *campaigner* yang disebarluaskan melalui *platform*, dan mendukung hal tersebut dengan mengalirkan sejumlah dana dan bantuan sumbangan guna menyukseskan kampanye tersebut. Contoh dari donatur adalah masyarakat Indonesia.



Gambar 3.4

Alur Pelaksanaan *Donation Based Crowdfunding*

Keterangan:

- Campaigner* yang memiliki gagasan atau ide untuk melakukan aksi sosial akan mengajukan kepada platform *crowdfunding* secara online dengan menyediakan segala berkas dan persyaratan yang diperlukan.
- Platform crowdfunding* akan memverifikasi berkas-berkas dan persyaratan campaigner yang masuk. Apabila telah memenuhi syarat maka aksi sosial tersebut akan dimunculkan pada halaman beranda platform.
- Donatur yang hendak melakukan donasi bisa memilih aksi sosial mana yang ingin diberikan bantuan dengan membaca informasi yang telah disediakan oleh platform. Donatur akan mentransfer bantuannya melalui internet banking atau aplikasi pembayaran online yang disediakan oleh platform.

- d. *Platform* akan menerima donasi yang masuk dan mengumpulkannya terlebih dahulu sebelum dikirimkan kepada *campaigner*.
- e. Setelah donasi telah terkumpul selanjutnya pihak *platform* akan memotong beberapa persen dari total donasi tersebut sesuai kebijakan dari masing-masing *platform* dan sisa donasi akan diserahkan kepada *campaigner* untuk disalurkan.
- f. *Campaigner* akan menerima donasi yang telah terkumpul dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan aksi yang telah diajukan.

Pihak *platform* akan membatasi waktu donasi pada setiap aksi sosial yang dipublikasikan. Sebelum donasi disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan, donasi tersebut dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak *platform* hingga menunggu batas waktu yang ditentukan habis. Setelah dana diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana, maka *campaigner* wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada pihak *platform* sebagai bukti dari setiap penyampaian donasi. Pihak *platform* juga akan membuat laporan keuangan yang kemudian dipublikasikan yang dapat dicek oleh calon donatur. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak *platform* tidak bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi terhadap uang donasi yang dicairkan kepada *campaigner*. Contohnya pada *platform* KitaBisa.com, pihaknya tidak akan bertanggungjawab apabila kontributor atau pengguna Kitabisa tidak mengalami kepuasan dalam penggunaan dana yang terkumpul, Kitabisa juga tidak bertanggungjawab apabila terdapat

pencurian atau penggelapan dana terkumpul yang menyebabkan hilangnya dana terkumpul. Kitabisa juga tidak mau dibebankan pembayaran ganti rugi atas adanya tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang timbul dari pelanggaran. Pengguna *platform* yang bersangkutan dengan pelanggaran tersebut berkewajiban untuk menghindarkan Kitabisa termasuk jajaran direksi dan karyawannya apabila terdapat biaya kerugian yang muncul. Kitabisa tidak memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun.¹²⁷

Ajaran Islam sangat memerintahkan umatnya agar saling tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan bahkan kita diperintahkan untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dengan memperbanyak amal shaleh dan salah satunya dengan cara membantu orang yang kurang mampu atau yang sedang membutuhkan. Kegiatan filantropi merupakan salah satu bentuk dari ibadah *hablumminannas* yang berkaitan dengan hubungan horizontal antara manusia ciptaan Allah SWT. Adanya *platform Donation Based Crowdfunding* ini dapat memfasilitasi dan mempermudah manusia untuk melaksanakan kegiatan amal bahkan tanpa harus keluar rumah. Ide Utama dari *Donation Based Crowdfunding* adalah urun dana atau patungan sukarela tanpa mengarap balasan atau imbalan untuk sesama. Pengumpulan dana ini harus dilakukan tanpa adanya paksaan karena dalam ajaran Islam melarang adanya kegiatan pungutan liar atau *Al-Muksu*.

Secara etimologi, *Al-muksu* mempunyai arti *an-naqshu wa az-zhulmu*, yang berarti pengurangan dan kezaliman. Istilah *al-muksu* berasal dari perkataan Nabi

¹²⁷ kitabisa.com, "Syarat dan Ketentuan Kitabisa." diakses pada 29 September 2023

SAW dalam salah satu hadisnya “tidak akan masuk surga *shaahibi muksin* (pengambil pungutan)”.

Donation Based Crowdfunding ini merupakan salah satu kegiatan filantropi Islam yang juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi Islam yang termasuk dalam pelaksanaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf. Maka, dalam pelaksanaannya, baik itu dari pihak platform maupun dari pihak *campaigner* harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dan juga harus memperhatikan aspek-aspek yang dilarang dalam ajaran Islam yaitu harus terbebas dari unsur riba. Maka dalam mekanisme operasionalnya harus sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari unsur *maysir, gharar dan riba* (Maghrib).

Dalam operasionalnya, pihak *platform* mengenakan biaya operasional yaitu sejumlah persentase tertentu dari donasi sebagai *fee* dari *platform* yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *platform* yang tertera dalam akad baku yang dibuat oleh pihak operator *crowdfunding*. Hal ini dilakukan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan *platform*. Potongan biaya operasional tersebut diambil dari total donasi yang telah terkumpul dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan digunakan sebagai penunjang operasional *platform*. Namun *fee* tersebut hanya diperuntukkan untuk penggalangan dana kategori biaya pengobatan, beasiswa, sekolah, dan infrastruktur. Untuk penggalangan dana dalam bentuk bencana alam dan zakat tidak diberlakukan *fee* tersebut. Hal tersebut menurut Klein yang menyatakan bahwa “*Organization can't do their work without money*”

(Organisasi tidak dapat bekerja tanpa uang).¹²⁸ Seperti yang terlihat pada penamaannya, kontribusi dalam donation-based *crowdfunding* adalah berbentuk donasi. Kontributor tidak akan menerima apapun sebagai imbalan atas kontribusinya, bahkan pengembalian dari jumlah yang mereka kontribusikan. Namun, meskipun pemberian dari kontributor bermotif amal, penerima atau penggalang dana tidak perlu bermotif amal.¹²⁹

Aktivitas pengumpulan donasi sosial tersebut seharusnya memenuhi kaidah-kaidah berikut ini:

- a. *Fee* atau potongan biaya operasional dari setiap pengumpulan donasi yang diambil oleh pihak *crowdfunding* tidak boleh melebihi maksimum hak amil dalam Islam agar penyaluran dana dapat dilakukan secara maksimal sesuai amanah dari para donatur. Dalam Islam pengambilan hak amil dari dana zakat diperbolehkan maksimal 12,5% dari penerimaan dana zakat. Dengan hal penerimaan haka amil dari dana zakat tida mencukupi, biaya operasional dapat menggunakan alokasi dari dana infak atau sedekah dan DSKL paling banyak 20 % dari penerimaan dana infak atau sedekah dan DSKL (Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016). Regulasi tersebut merujuk pada Fatwa MUI No 8 Tahun 2011 tentang Amil, memberikan arahannya yang lebih jelas bahwa biaya operasional amil itu bersumber dari pemerintah, atau dana zakat porsi amil, atau porsi fi sabilillah atau dana lainnya. Fatwa tersebut menyebutkan:

¹²⁸ Kim Klein, *Fundraising for Social Change 5th edition* (San Francisco: Jossey-Bass, 2007), 385.

¹²⁹ C. Steven Bradford, "Crowdfunding and the Federal Securities Laws," *Columbia Business Law Review*, 2012, 15.

“Pada dasarnya biaya operasional pengelolaan *amil*, disediakan oleh pemerintah. Jika biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah atau disediakan pemerintah atau tidak mencukupi, biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil atau bagian dari *fi sabilillah* dalam batas kewajaran atau dari dana luar zakat.” Sebagaimana, pendapat Imam Syafi’i, ath-Thabari, Mujahid, dan ad-Dhahak yang berpendapat bahwa amil diberikan haknya sesuai dengan kinerjanya yang tidak melebihi dari seperdelapan”.

- b. *Fee* yang diterima oleh operator *crowdfunding* menjadi pengurang biaya operasional penyaluran donasi yang menjadi hak pengelola. Misalnya, jika *fee* operator *crowdfunding* itu 2,5% dari donasi, maka biaya operasional penyaluran itu tinggal 7,5% jika yang disalurkan adalah zakat maal.
- c. Dari sisi akad, *platform* tersebut adalah pihak yang menjual jasa menghimpun donasi tersebut dan mendapatkan *fee*. Pada saat yang sama sebagai penerima amanah penyandang dana atau donatur itu harus menyampaikan donasi tersebut kepada para pengaju program sesuai amanah donatur.
- d. Program yang akan dibiayai dari donasi sosial tersebut adalah program yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³⁰

Mekanisme dari *Donation Based Crowdfunding* ini tidak seperti mekanisme pada zakat. Namun, mekanisme dari *Donation Based Crowdfunding* ini lebih kepada infak. Jika dilihat dari pengertiannya, zakat

¹³⁰ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian*, Jilid 3 (Jakarta: Republika, 2020), 47–49.

merupakan harta yang dikeluarkan kepada orang yang berhak dan memenuhi syarat untuk menerimanya sedangkan infak lebih kepada harta yang dikeluarkan dengan keinginan sendiri tanpa ada syarat orang yang menerimanya. Infak juga tidak memiliki nisab atau ukuran harta yang harus dikeluarkan. Infak dapat diberikan kepada siapa saja yang diinginkan seperti orang tua, tetangga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum *Donation Based Crowdfunding* disamakan dengan infak dan bukan kepada zakat.

Dalam melakukan suatu perbuatan hukum maka ada aspek-aspek yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dinyatakan sah secara hukum. Begitu pula dengan infak, maka aspek-aspek tersebut harus terpenuhi. Aspek-aspek tersebut meliputi rukun dan syarat yang saling berkaitan. Adapun infak memiliki 4 (empat) rukun, yaitu¹³¹:

- a. Penginfak yaitu orang yang berinjak, penginfak tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Penginfak memiliki apa yang diinfakkan.
 - 2) Penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
 - 3) Penginfak itu oarang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
 - 4) Penginfak itu tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

¹³¹ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), 33.

- b. Orang yang diberi infak Maksudnya oarang yang diberi infak oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Benar-benar ada waktu diberi infak. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infak tidak ada.
 - 2) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
- c. Sesuatu yang diinfakkan yaitu orang yang diberi infak oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
5. Benar-benar ada.
 6. Harta yang bernilai.
 7. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
 8. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.
- d. Ijab dan Qabul Infak itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa

imbalan. Misalnya penginfak berkata: Aku infakkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infak. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infak itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.